Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

[1]Dea Permata Sari, [2]Hafzana Bedasari
[1,2]Universitas Riau
Korespondensi: dea.permata1302@student.unri.ac.id

Abstrak

Pengelolaan Dana Desa merupakan suatu proses yang mencakup serangkaian tahapan sistematis guna menjamin penggunaan Dana Desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Raharjo (2021), Pengelolaan Dana Desa terdiri dari lima tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima tahapan tersebut menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa alokasi Dana yang diberikan kepada Desa dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana pengelolaan Dana Desa dilakukan di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang telah mengikuti tahapan sebagaimana dikemukakan Raharjo, namun masih ditemukan berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain kurangnya transparansi informasi publik, pendataan penerima manfaat yang belum akurat, belum optimalnya partisipasi masyarakat. serta lemahnya pengelolaan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur Desa, penguatan sistem pelaporan keuangan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa.

***Kata kunci**: Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Desa Rimbo Panjang*

Abstract

Village Fund Management is a process that encompasses a series of systematic stages to ensure the effective, efficient, transparent, and accountable use of Village Funds. According to Raharjo (2021), Village Fund Management consists of five important stages: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. These five stages serve as the primary foundation for ensuring that the funds allocated to villages are optimally managed to improve community welfare and village development. This study aims to describe and analyze how Village Funds are managed in Rimbo Panjang Village, Tambang District, Kampar Regency, and to identify inhibiting factors in the management process. This study used a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of Village Fund management in Rimbo Panjang Village has followed the stages outlined by Raharjo, but various obstacles remain. These obstacles include a lack of transparency in public information, inaccurate beneficiary data collection, suboptimal community participation, and weak management and utilization of Village-Owned Enterprises (BUMDes). These findings indicate the need to increase the capacity of village officials, strengthen the financial reporting system, and actively involve the community in every stage of Village Fund management.

***Keyword:** Village Fund Management, Transparency, Rimbo Panjang Village*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, meskipun demikian Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pembangunan, jika pembangunan Desa dapat berjalan dengan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintahan pusat untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan terwujud. Desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dalam membuat aturan dalam Desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah, pemerintahan daerah dapat membimbing dan mengawasi setiap kebijakan dan program yang di buat oleh pemerintah Desa agar dapat dipertanggung jawabkan oleh aparatur Desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dan pusat. Tentunya pemerintah Desa memerlukan Dana Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

Pengelolaan Dana Desa sangat penting untuk memastikan Dana tersebut digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk menDanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa. Dengan pengelolaan yang tepat dan penggunaan yang tepat sasaran, Dana Desa dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan Desa. fokus pengunaan Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang berlaku.

Penggunaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kacamatan Tambang Kabupaten Kampar, berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku secara nasional, secara umum dasar hukum utama adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menetapkan bahwa Dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini memberikan ruang bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal, seperti yang berlaku di Desa Rimbo Panjang.

Secara teknis penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang menegaskan bahwa Dana Desa harus diprioritaskan untuk beberapa kegiatan utama yaitu Ketahanan Pangan Dan Hewani sebesar 20%, Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 25%, Dana Desa serta Penanganan stunting dan Dana Operasional program prioritas lainnya yang ditentukan melalui musyawarah Desa.

Desa Rimbo Panjang memiliki Dana Desa sebesar 1.035.097.000 pada tahun 2022. Dana tersebut digunakan untuk berbagai bidang, dengan alokasi terbesar pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan menDesak Desa sebesar 417.600.000 yang mana pada bidang ini meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut yaitu BLT sebesar 417.600.000 untuk warga Desa rimbo panjang, yang mencerminkan prioritas terhadap penanggulangan bencana dan kebutuhan darurat pada tahun tersebut. Selain itu, bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar 401.361.900 yang meliputi beberapa program kegiatan seperti penyelengaraan paud/tk/madrasah non formal milik Desa sebesar 21.600.000, pengelolaan perpustakaan milik Desa sebesar 6.000.000, penyelenggaraan posyandu sebesar 199.000.000 , penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan sebesar 22.170.000 , penyelenggaraan Desa siaga kesehatan sebesar 85.828.500 , dan pemeliharaan prasarana jalan Desa sebesar 66.763.000. dan pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa juga mendapat porsi yang signifikan dengan anggaran sebesar 208.497.000 yang meliputi kegiatan seperti pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian sebesar 208.497.000. serta pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar 17.062.000 yang meliputi kegiatan seperti penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa sebesar 17.062.000.

Pada tahun 2023 Dana Desa meningkat menjadi 1.163.730.000 , Dana ini sebagian besar digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang mengalami lonjakan anggaran mencapai 626.679.400 yang mana pada bidang ini meliputi berbagai kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK sebesar 36.120.000, pembangunan sarana dan prasarana/rehabilitas/peningkatan sebesar 325.398.500,

penyelenggaraan posyandu sebesar 235.290.000, pengelolaan perpustakaan milik Desa sebesar 6.000.000 dan pemeliharaan prasarana jalan Desa sebesar 23.870.900.

Sementara itu, bidang penanggulangan bencana mengalami penurunan alokasi menjadi 171.423.000 yang mana pada bidang ini meliputi beberapa kegiatan yaitu penanggulangan bencana sebesar 23.823.000 dan penanganan keadaan menDesak sebesar 147.600.000, yang menunjukkan penurunan kebutuhan Dana untuk penanggulangan bencana atau darurat. Alokasi untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa juga tetap ada, dengan anggaran sebesar 44.483.000 yang mana pada bidang ini memiliki beberapa kegiatan seperti penyediaan operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar 33.489.000 dan penyusunan pendataan dan pemutakhiran profil Desa sebesar 10.994.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 260.233.000 yang meliputi beberapa kegiatan seperti penyertaan modal bumdes sebesar 5.000.000, peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 193.510.000, pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/pertenakan sebesar 10.000.0000

Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang melalui 5 tahap pengelolaan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat (Kepala Dusun) setempat dalam tahap perencanaan pemerintah Desa Rimbo Panjang sudah melibatkan tokoh masyarakat untuk membahas perencanaan pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut serta terdapat beberapa permasalahan yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan terdapat ketidakselarasan antara informasi yang disampaikan melalui baliho terkait alokasi Dana Desa dengan laporan realisasi anggaran yang diterima. Misalnya, terdapat perbedaan jumlah bagi hasil pajak dan retribusi yang tercantum dalam baliho dengan yang terlaporkan dalam laporan realisasi anggaran, yang menunjukkan adanya kekeliruan atau ketidakjelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Penggunaan website resmi Desa sebagai sarana transparansi dan publikasi informasi terkait Dana Desa juga belum dimaksimalkan dengan baik, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang penggunaan Dana Desa. Selain itu, dalam hal perencanaan dan pelaksanaan, meskipun pemerintah Desa telah melibatkan tokoh masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), alokasi dan perincian kegiatan dalam anggaran Desa yang dipublikasikan belum cukup rinci dan transparan. Proses penatausahaan keuangan juga belum dilakukan dengan sepenuhnya akuntabel, di mana pencatatan kas Desa yang tidak rutin dapat menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan. Serta adanya Keterlambatan dalam pelaporan, yang seharusnya dilakukan tepat waktu, juga menandakan adanya masalah dalam sistem administrasi keuangan Desa.

Masalah lainnya yang ditemukan adalah yaitu adanya indikasi bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan.hal ini menunjukan lemahnya dalam sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat yang berdampak pada munculnya kecemburuan sosial. Serta belum optimal peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rimbo Panjang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dan mengangkat penelitian ini dengan judul "Pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus bertujuan memahami secara mendalam suatu peristiwa, fenomena, atau kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dilakukan di Kantor Desa Rimbo Panjang yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru–Bangkinang Km 19,5, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Informan penelitian meliputi Kepala Desa Rimbo Panjang, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala kewilayahan, tim pendamping kabupaten, dan masyarakat. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menggunakan lima komponen pengelolaan keuangan desa sebagaimana dirujuk dari Raharjo dalam buku Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa (2021), yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Perencanaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang dilaksanakan melalui tahapan yang mengacu pada mekanisme pemerintahan desa serta mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi. Proses ini diawali dengan musyawarah dusun yang melibatkan warga dan tokoh masyarakat. Musyawarah biasanya dilaksanakan satu hingga dua bulan sebelum musyawarah desa. Dalam forum tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan mengenai pembangunan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Usulan yang disampaikan kemudian dicatat, dihimpun, dan dibawa ke forum musyawarah desa untuk dibahas lebih lanjut.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan partisipatif. Usulan masyarakat dihimpun dari tingkat RT/RW, kemudian dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Usulan yang disepakati dirumuskan ke dalam dokumen RKP Desa sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Dalam musyawarah desa, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator untuk memastikan diskusi berlangsung secara demokratis, inklusif, dan terarah. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, dan instansi terkait untuk menyampaikan usulan mengenai kebutuhan pembangunan serta kegiatan sosial. Namun, tidak semua usulan dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu dan kapasitas anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat belum merata karena undangan musyawarah cenderung melibatkan tokoh-tokoh tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Dana Desa masih perlu ditingkatkan agar prosesnya lebih inklusif.

RKP Desa disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu enam tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan RKP Desa menjadi rencana kerja tahunan pemerintah desa. Oleh karena itu, program dalam RKP Desa perlu diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas yang tercantum dalam RPJM Desa.

Secara umum, perencanaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang telah melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, penyusunan RKP Desa, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Meskipun demikian, transparansi masih perlu diperkuat karena informasi anggaran belum disajikan secara terperinci dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan

Sebelum anggaran direalisasikan, pemerintah desa menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat rincian kegiatan dan alokasi anggaran. Dokumen perencanaan pelaksanaan tersebut menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, volume, biaya, jadwal, sasaran, serta pihak yang bertanggung jawab. Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga disusun untuk merinci kebutuhan biaya setiap komponen kegiatan.

Tahap berikutnya adalah koordinasi antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan wilayah atau pihak yang menjadi sasaran kegiatan. Koordinasi bertujuan memastikan kesiapan pelaksanaan, keterlibatan pihak terkait, dan kesesuaian teknis kegiatan di lapangan. Pelaksanaan kegiatan dan pencairan Dana Desa dilakukan berdasarkan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang melibatkan unsur pemerintah desa dan masyarakat. Kerja sama antarpihak diperlukan agar penggunaan anggaran dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi warga yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan laporan penggunaan Dana Desa yang disebutkan dalam bahan penelitian, alokasi BLT-DD pada 2022 sebesar Rp417.600.000 untuk 40 penerima. Pada 2023, anggaran BLT-DD tercatat sebesar Rp171.423.000. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin atau rentan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Penetapan penerima dan besaran bantuan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta melalui musyawarah.

Bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat disebut sebesar Rp300.000 per bulan untuk 40 keluarga selama satu tahun. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima. Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa penyaluran bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan proses verifikasi dan validasi data penerima, termasuk pembaruan data secara berkala, agar kesalahan penyaluran dapat diminimalkan.

Selain BLT-DD, Dana Desa digunakan untuk kegiatan pembangunan, antara lain pembangunan drainase, lapangan sepak bola, dan penguatan ketahanan pangan. Dengan demikian, pelaksanaan Dana Desa telah mencakup bantuan sosial dan kegiatan pembangunan. Meski demikian, aspek ketepatan sasaran, khususnya dalam penyaluran BLT-DD, masih perlu ditingkatkan.

Penatausahaan

Kepala Desa Rimbo Panjang membentuk dan mengarahkan tim pelaksana pengelolaan keuangan desa yang terdiri atas perangkat desa. Pengelolaan keuangan tidak dilakukan sendiri oleh kepala desa, tetapi dibagi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bendahara atau kaur keuangan bertugas mengelola arus kas, mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran, serta mendukung penyusunan laporan keuangan secara berkala.

Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran seharusnya dicatat secara tertib dan rutin. Catatan tersebut kemudian direkapitulasi untuk menyusun laporan keuangan. Dalam praktiknya, bahan penelitian menunjukkan bahwa penutupan buku kas umum belum selalu dilakukan setiap bulan dan terkadang baru dilakukan setiap semester. Kondisi ini berpotensi mengurangi ketertiban administrasi serta memperlambat proses pemantauan keuangan desa.

Penatausahaan keuangan di Desa Rimbo Panjang memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa juga menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah data dan membantu penyusunan laporan. Pencatatan dilakukan melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank, serta didukung pencatatan secara digital melalui Siskeudes.

Meskipun berbagai perangkat pencatatan telah digunakan, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten. Penutupan buku kas umum yang dilakukan per semester, bukan setiap akhir bulan, menunjukkan adanya kelemahan dalam ketertiban administrasi dan pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kedisiplinan pencatatan, pemahaman terhadap ketentuan administrasi keuangan, dan pengawasan berkala.

Pelaporan

Kepala Desa Rimbo Panjang berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan penyampaian laporan dapat berdampak pada proses penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Dalam mekanisme yang dijelaskan pada bahan penelitian, laporan penggunaan Dana Desa terdiri atas laporan berkala dan laporan akhir yang disampaikan kepada instansi terkait sesuai tahapan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Rimbo Panjang masih mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan, terutama laporan berkala atau laporan realisasi kegiatan. Salah satu penyebabnya adalah beban kerja aparatur desa yang cukup tinggi karena harus menyelesaikan berbagai tugas administratif dan operasional secara bersamaan.

Sebelum disampaikan kepada instansi terkait, dokumen laporan dan permohonan pencairan diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Apabila dokumen atau lampiran belum memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan kepada pemerintah desa untuk diperbaiki dan dilengkapi. Proses ini penting untuk memastikan kelengkapan administrasi, tetapi dapat memperpanjang waktu penyelesaian apabila dokumen belum disiapkan dengan benar.

Keterlambatan laporan berkala maupun laporan akhir menjadi kendala yang dapat memengaruhi kelancaran pencairan dana dan pelaksanaan program pembangunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membagi tugas secara lebih efektif, dan menerapkan jadwal pelaporan yang teratur agar laporan disampaikan tepat waktu.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari pengelolaan Dana Desa karena menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dapat dijelaskan dan diperiksa oleh pihak yang berwenang serta diketahui masyarakat. Pertanggungjawaban administratif dilakukan melalui penyusunan dokumen dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Di Desa Rimbo Panjang, laporan pertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa dengan dukungan tim pendamping kecamatan. Pendampingan ini dapat membantu menyelesaikan kekeliruan dalam penyusunan laporan. Namun, apabila pendampingan terlambat atau kurang optimal, proses penyusunan laporan dapat terhambat.

Setiap transaksi keuangan perlu didukung bukti yang sah, seperti kuitansi atau bukti pembelian barang. Bukti transaksi diperlukan untuk memastikan bahwa pengeluaran benar-benar terjadi dan sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan. Bahan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan bendahara dalam penelusuran dan pencatatan transaksi belum selalu optimal. Kurangnya pemahaman terhadap rincian transaksi dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Selain menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah, pemerintah Desa Rimbo Panjang juga memasang baliho yang memuat informasi mengenai penggunaan Dana Desa. Informasi publik tersebut

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyampaian informasi perlu dilakukan secara jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat agar transparansi dan pengawasan publik semakin kuat.

Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan bahan penelitian, masih terdapat kendala dalam kapasitas aparatur, terutama dalam memahami regulasi yang berubah serta menjalankan prosedur administrasi keuangan. Sekretaris desa dan bendahara, misalnya, masih menghadapi kesulitan dalam mengikuti perubahan ketentuan dan mengoperasikan aplikasi Siskeudes secara optimal.

Keterbatasan kompetensi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan input data dan kesalahan teknis dalam pencatatan maupun pelaporan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek administrasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola Dana Desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan melalui pelatihan teknis berkelanjutan, pendampingan yang sistematis, dan pembinaan yang terarah.

Pelatihan bagi aparatur desa dapat mencakup penyusunan RKP Desa, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, penggunaan Siskeudes, serta penyusunan laporan dan pertanggungjawaban anggaran. Peningkatan kompetensi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga Dana Desa dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pengelolaan Dana Desa. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan yang dapat menyampaikan kebutuhan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, dan memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran. Namun, dalam perencanaan pembangunan di Desa Rimbo Panjang, sebagian masyarakat cenderung kurang aktif mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Rendahnya partisipasi tersebut antara lain berkaitan dengan rasa kurang percaya diri atau keraguan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dalam forum musyawarah. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih banyak menerima keputusan yang telah disepakati oleh aparatur desa dan pihak-pihak tertentu. Kondisi ini berisiko menyebabkan keputusan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh kelompok masyarakat.

Keterbatasan partisipasi juga terlihat pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan. Sebagian masyarakat belum memahami cara terlibat dalam pemantauan penggunaan Dana Desa maupun dalam menelaah laporan pertanggungjawaban anggaran. Faktor pendidikan, akses informasi, dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa turut memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan maupun penyampaian laporan pertanggungjawaban APB Desa, kehadiran masyarakat belum selalu diikuti keterlibatan aktif dalam memberikan masukan atau melakukan pengawasan. Karena itu, pemerintah desa perlu memperluas akses informasi, meningkatkan sosialisasi mengenai pengelolaan Dana Desa, dan menyediakan ruang partisipasi yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, hasil wawancara dengan informan, serta analisis terhadap temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pada aspek perencanaan, pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Namun, partisipasi masyarakat masih belum merata sehingga aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Pada aspek pelaksanaan, penggunaan Dana Desa secara umum telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), terutama terkait proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang belum akurat sehingga berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Pada aspek penatausahaan, pemerintah desa telah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu, dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya tertib karena penutupan buku kas umum masih dilakukan setiap semester, bukan setiap bulan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada aspek pelaporan, masih ditemukan keterlambatan dalam penyampaian laporan semester pertama yang, berdasarkan temuan penelitian, baru disampaikan pada bulan September, padahal menurut ketentuan yang dijadikan acuan dalam penelitian, laporan tersebut seharusnya disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi dan penyelesaian laporan keuangan desa masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada aspek pertanggungjawaban, masih terdapat indikasi ketidaksesuaian antara rincian penggunaan Dana Desa yang tercantum pada baliho informasi publik dan laporan penggunaan dana yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, ketelitian dalam penyusunan laporan, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan informasi penggunaan Dana Desa disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Keterbatasan kapasitas aparatur desa berdampak pada pemahaman terhadap regulasi, penguasaan aplikasi pengelolaan keuangan desa, ketertiban administrasi, serta ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa belum berjalan secara optimal. Akibatnya, fungsi pengawasan publik dan penyaluran aspirasi masyarakat belum sepenuhnya mendukung terwujudnya tata kelola Dana Desa yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, perbaikan sistem administrasi dan pelaporan keuangan, penguatan transparansi informasi anggaran, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran sehingga mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rimbo Panjang

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Pertama, Pemerintah Desa Rimbo Panjang perlu meningkatkan transparansi informasi mengenai perencanaan anggaran, alokasi, dan

realisasi penggunaan Dana Desa melalui berbagai saluran komunikasi, seperti papan informasi desa, situs web resmi desa, dan media sosial. Penyampaian informasi tersebut perlu dilakukan secara berkala, akurat, dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran serta turut melakukan pengawasan. Kedua, pemerintah desa perlu melakukan pemutakhiran dan validasi data calon penerima bantuan, khususnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dengan melibatkan RT/RW dan unsur masyarakat setempat. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan perlu diperkuat dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat agar penggunaan Dana Desa dan pemberian bantuan dapat berjalan secara tepat sasaran.

Ketiga, pemerintah desa perlu meningkatkan ketertiban administrasi dan pencatatan keuangan melalui pencatatan transaksi secara tepat waktu, penutupan buku kas setiap bulan, serta pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara optimal. Upaya tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas bendahara dan aparatur desa melalui pelatihan rutin mengenai administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Keempat, pemerintah desa perlu memperbaiki sistem kerja dan pembagian tugas antaraparatur secara jelas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dengan pembagian tugas yang terstruktur dan koordinasi yang baik, proses penyusunan serta penyampaian laporan keuangan diharapkan dapat dilakukan secara tertib dan tepat waktu, tanpa penumpukan pekerjaan menjelang batas waktu pelaporan. Kelima, laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa harus disusun berdasarkan data yang akurat dan disampaikan secara jujur, terbuka, serta konsisten melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan juga perlu disesuaikan dengan dokumen realisasi anggaran agar tidak menimbulkan perbedaan informasi dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Keenam, Pemerintah Desa Rimbo Panjang perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta pemerintah daerah. Pelatihan teknis dan manajerial perlu dilaksanakan secara berkala dengan materi yang mencakup pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel, penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi Siskeudes, pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, serta penguatan kemampuan administrasi dan pelaporan. Ketujuh, pemerintah desa perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan musyawarah desa, membentuk atau mengaktifkan forum warga, serta menyebarluaskan informasi mengenai program dan anggaran melalui papan pengumuman, situs web desa, dan grup komunikasi masyarakat. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, program yang dilaksanakan diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan warga dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, pelaksanaan saran-saran tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pengelolaan Dana Desa di Desa Rimbo Panjang yang lebih transparan, akuntabel, tertib administrasi, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. d., & Sari, R. P. (2020). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya.* Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi, 23(2), 145-159

[2] Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng.* Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, *5*(1), 88–94. https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518

[3] Dinda Febriani, Prayitno Basuki, F. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.* Jiip, 16(1), 1–7.
[4] FITRI, A. R. D. (2023). *Pengelolaan dana desa di desa tanjung kulim kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti skripsi*.
[5] Haryono, D., Indriyani, I., & Rivai, A. (2023). *Pengelolaan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah. The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)*, *5*(1), 199–214. https://doi.org/10.35706/ijpp.v5i1.9683
[6] Ilyas, M., Junjunan, J., & Nawangsari, A. T. (2021). *Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelaporan Dana Desa*. Berdikasi: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks, 9(2), 249-250
[7] Kurama, L. J., Pangkey, M., & Mambo, R. (2022). *Manajemen Aset Daerah Atas Tanah Milik Pemerintah Oleh Badan Lengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Administrasi Publik, VIII(117), 10–16.
[8] Kurniawan, S. B., & Wea, T. (2022). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat: studi kasus di Desa Landungsari Kecamatan dau Kabupaten Malang Jawa Timur*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
[9] Mahendra, R., Apriani, F., & Zulfiani, D. (2023). *Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong*. Jurnal Administrasi Publik, 11(1), 113–125.
[10] Mariam, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). *Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kompleks Perkantoran Kawasan Batu Enam).* JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 10(3), 238–244. https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2366
[11] Mita Aulia Putri, & Mayarni Mayarni. (2023). *Pengelolaan Objek Wisata Dermaga Tepian Mahligai Di Desa Pulau Gadang Kecamatan Xiii Koto Kampar, Kabupaten Kampar*. NAWASENA : Jurnal Ilmiah Pariwisata, 2(1), 22–28. https://doi.org/10.56910/nawasena.v2i1.517
[12] Moeljono, S. (2023). Fraud pengelolaan dana desa ditinjau dari sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Semarang. JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan, 5(1), 112-120
[13] Mu'iz, R. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur.
[14] Mustofa, A., & Nur Afifah, F. A. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 46–62. https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508
[15] Nurcholis Hanif, (2011), *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* Erlengga.
[16] Oktavia, N. C., & Putri, R. (2023). *Penerapan Prinsip good governance dalam perspektif Islam (Studi kasus pada Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)*. Jurnal Akuntasi dan Audit Syariah (JAAIS), 4(1), 77-93.
[17] Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., Sipayung, P. D., Sesilia, A. P., Rahayu, P. P., Purba, B., Chaerul, M., Yuniwati, I., Siagian, V., & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*.
[18] Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa*. Bumi Aksara.
[19] Rahayu, S. (2019*). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser.* Ilmu Pemerintahan, 7(4), 1681–1692. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697
[20] Rahmanul, R., & Mayarni, M. (2021). *Pengelolaan Pariwisata Danau Napangga Berkelanjutan Oleh Bumdes Di Kabupaten Rokan Hilir*. Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 46–63. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6774
[21] Roza Alfi. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.

[22] Simanjuntak, E. M. G., & Laksmono, B. S. (2023). *ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA MENUJU DESA MANDIRI (Keberhasilan Desa Raya Berastagi menjadi Desa Mandiri).* JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(1), 252–261. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4155

[23] Sulasmi, S., & Susanti, A. (2025). *Strategi efektif pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.* Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(1), 93-104.

[24] Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: CV. Alfabeta

[25] Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). *Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry*. Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU), 1(3), 51–56.

[26] Wicaksono, G., Puspita, Y., Cipta Bidhari, S., cahyaning Dwi Kusumaningr um, N., & Asmandani, V. (n.d.). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso*. *4*(1), 9–20.

[27] Yohanes Oci, Heru Wahyudi, & Zakaria Habib Al-Ra'zie. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.* Jurnal Adhikari, 2(4), 443–456. https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.88